

**PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM DAN PEMAHAMAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN DI KARANGANYAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun oleh

INES NATHANIA AGUSTINE

2021.93.25

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA**

2022

**PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM DAN PEMAHAMAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN DI KARANGANYAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun oleh

INES NATHANIA AGUSTINE

2021.93.25

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : INES NATHANIA AGUSTINE
NIM : 20219325
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM DAN PEMAHAMAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN DI KARANGANYAR

Disetujui dan disahkan

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Juni 2022

Dosen Pembimbing



(Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M)

NIDN. 0217048601

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



(Astuning Saharsini, S.E., M.Acc.)

NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ines Nathania Agustine
NIM : 20219325
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : **PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM DAN PEMAHAMAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN DI KARANGANYAR**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

Pada Hari : Senin
Tanggal : 29 Agustus 2022

Tim Penguji

Ketua : ARIF Nugroho, S.E., M.M
Anggota : Astuning Saharsini, S.E., M.Acc

Tanda Tangan



Mengetahui,



Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H

NIDN. 0620026601

Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Ines Nathania Agustine

NIM : 20219342

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : Pengaruh Penerapan e-System dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Karanganyar.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi saya hasil plagiasi dari hasil karya orang lain, maka saya bersedia membatalkan/menanggalkan gelar sarjana saya atau saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pembuat pernyataan



Ines Nathania Agustine

MOTTO

**“janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku
ini Allahmu;**

Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau;

**Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa
kemenangan.”**

Yesaya 41:10

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Orang tua saya yang tercinta
- Almamater saya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
- Teman-teman yang saya cintai

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkan dan kemudahan yang diberikan saat melakukan penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan e-System dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Karanganyar”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Pardi, S.E.,M.M.,M.H selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning Saharsini, S.E.,M.Acc selaku Kepala Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Bapak Arif Nugroho Rachman, S.E.,M.M selaku Dosen Pembimbing Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
4. Kedua orang tua, Bapak Sugeng Raharjo dan Ibu Novelia Dian Anggraeni yang selalu mendoakan, memberi support, member dukungan moral dan keuangan, serta kasih sayang yang tiada henti.
5. Saudara kandung penulis yaitu Viktor Oktavianus dan Johanes Francisko serta keluarga besar terutama tante Retha yang sudah meminjamkan laptop dari awal sampai akhir skripsi dan semua yang selalu memberi semangat dan bantuan.
6. Sahabat terdekat penulis di perkuliahan yaitu Yuyun Aris Sulistiyas dan Florentina Titus Purwaningsih yang selalu setia menemani dalam suka dan duka di perkuliahan dan selalu memberi motivasi doa, bantuan, serta semangat.

7. Sahabat terdekat penulis di SMA yaitu Wahyu Dwi Yuliyanti, Olivia Christina Nugroho, Pelangi Tiara Dewi, dan Kezia Ayu Brillianty yang telah sabar mendengarkan keluh kesah penulis serta selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Surakarta, 19 Juni 2022



Ines Nathania Agustine

NIM. 20219325

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Pengesahan Skripsi	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
Abstrak	xiii
Abstract	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Penelitian Terdahulu	21
C. Kerangka Pikir	30

D. Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Objek Penelitian	33
B. Jenis dan Sumber Data	33
C. Populasi dan Sampel	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Definisi Operasional.....	34
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	44
A. Identitas Responden	44
B. Analisis Data	46
C. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1 Indikator Penelitian	36
Tabel 4.1 Data Penyebaran Kuesioner.....	44
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	44
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Bentuk Badan Usaha	45
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Pendirian Usaha.....	46
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas	46
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	49
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas	49
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	50
Tabel 4.10 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	50
Tabel 4.11 Hasil Uji T.....	52
Tabel 4.12 Hasil Uji F.....	54
Tabel 4.13 Hasil Uji R^2	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	30
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Kuesioner Variabel *e-Registration*

Lampiran 3 Tabulasi Jawaban Kuesioner Variabel *e-SPT*

Lampiran 4 Tabulasi Jawaban Kuesioner Variabel *e-Filing*

Lampiran 5 Tabulasi Jawaban Kuesioner Variabel *e-Billing*

Lampiran 6 Tabulasi Jawaban Kuesioner Variabel Pemahaman Perpajakan

Lampiran 7 Tabulasi Jawaban Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Lampiran 8 Hasil Pengujian SPSS

PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KARANGANYAR

INES NATHANIA AGUSTINE

20219325

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-system* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak badan di Karanganyar, menggunakan metode *accidental sampling* dengan sampel sebanyak 50 wajib pajak. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, penerapan *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Kata kunci : *e-Registration, e-SPT, e-Filing, e-Billing, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan.*

***THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF THE E-SYSTEM AND
UNDERSTANDING TAXATION ON CORPORATE TAXPAYER COMPLIANCE
IN KARANGANYAR***

INES NATHANIA AGUSTINE

20219325

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the implementation of the e-system and understanding taxation on corporate taxpayer compliance in Karanganyar. The population of this research is all corporate taxpayer in Karanganyar, using accidental sampling method with total sample of 50 taxpayers. Methods of data analysis using multiple linear regression analysis with SPSS. The results showed that the application of e-registration has an effect on corporate taxpayer compliance, application of e-SPT has an effect on corporate tax compliance, application of e-filing has an effect on corporate taxpayer compliance, application of e-billing has an effect on corporate taxpayer compliance, and understanding taxation has an effect on corporate taxpayer compliance.

Keywords : *e-Registration, e-SPT, e-Filing, e-Billing, Pemahaman Perpajakan, Corporate Taxpayer Compliance*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan suatu negara akan berkembang dan berjalan dengan lancar jika berbagai sumber dana dikelola dengan baik serta pendapatan nasional negara tersebut meningkat untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pemerintah memerlukan adanya sumber dana yang relatif besar untuk mewujudkan kelangsungan pembangunan nasional.

Pajak merupakan salah satu komponen penting mewujudkan pembangunan nasional. Negara-negara yang ada di dunia ini hampir semuanya menerapkan suatu aturan maupun skema tentang pengenaan pajak, tak terkecuali di Indonesia. Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan anggaran yang besar, dimana sumber pendanaan terbesarnya berasal dari pajak.

Peran pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat dominan, karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada Negara. Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Komposisi Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Negara tahun 2020 mencapai lebih dari 80 persen, hal ini dibuktikan dengan tercapainya penerimaan pajak yang mencapai angka 1.072,1 triliun atau mencapai 89,4 persen dari target APBN tahun 2020(www.kemenkeu.go.id). Pajak sendiri jika diartikan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan penyumbang terbesar dari penerimaan negara, akan tetapi penerimaan pajak masih jauh dari target APBN seperti halnya pada tahun 2020, penerimaan pajak mencapai Rp 1.072,1 triliun angka tersebut mengalami kontraksi 19,7 persen dibandingkan realisasi pada tahun 2019 yang mencapai Rp 1.332,7 triliun, hal ini lah yang mengakibatkan DJP melakukan upaya untuk meningkatkan pajak. DJP mengambil langkah untuk menyesuaikan diri dengan memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Pemanfaatan teknologi yang telah dilakukan oleh DJP adalah dengan menerbitkan sistem administrasi perpajakan yaitu *e-system* atau *electronic system* yang ada saat ini seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT* dan *e-billing*. Pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak ini, harapannya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.

Ersania & Merkusiwati, (2018) mengemukakan bahwa sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah *self assessment system*. Wajib pajak dalam sistem ini diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangya dan masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban agar tetap menunjang jalannya roda pemerintahan. Menurut Arviana & Indrajati W, (2018) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus memiliki sikap patuh. Kepatuhan dalam perpajakan adalah suatu hal yang paling utama untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dewi & Supadmi, (2019) juga mengemukakan hal yang sama bahwa kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Penerimaan pajak memang penyumbang terbesar dari pendapatan negara, namun penerimaan tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran Wajib Pajak Badan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Kutipan dari sebuah artikel oleh www.news.ddtc.co.id pada

tanggal 22 Oktober 2021 menyatakan bahwa jumlah SPT wajib pajak badan di Indonesia hanya mencapai 60,16 persen dari keseluruhan jumlah wajib pajak badan yang wajib lapor. Berdasarkan data yang tercatat wajib pajak badan yang wajib lapor SPT sebanyak 1,48 juta namun realisasinya yang lapor SPT hanya sebanyak 891.877. Rasio tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2019 yaitu sebesar 65,47 persen.

Kepatuhan pajak wajib pajak badan masih rendah jika dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi karyawan dapat dilihat dari jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT hanya sebesar 891.877 wajib pajak atau setara dengan tingkat kepatuhan sebesar 60,16 persen dari total wajib pajak, sedangkan wajib pajak orang pribadi karyawan tingkat kepatuhannya sebesar 85,41 persen. Tingkat kepatuhan wajib pajak keseluruhan dalam penyampaian SPT Tahunan 2020 adalah 77,63 persen yang secara keseluruhan rasio ini mengalami kenaikan sebesar 4,57 persen dari tahun 2019 yang hanya 73,06 persen, akan tetapi angka ini masih berada di bawah target.

Pada Kabupaten Karanganyar, kepatuhan wajib pajak tahun 2020 adalah sebesar 73,8% angka ini terbilang cukup tinggi walaupun masih dibawah target. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Karanganyar mengalami penurunan dari periode sebelumnya yang pada tahun 2019 kepatuhannya mencapai angka 78%. (www.solopos.com)

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri yang berhubungan dengan karakteristik individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak seperti diterapkannya *e-System* perpajakan yang dikeluarkan oleh DJP.

Menurut Pradnyana & Prena, (2019) Sistem elektronik atau *e-system* sudah diterbitkan untuk mempermudah dalam mendaftarkan diri, melaporkan

SPT dan membayar pajak, namun pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang belum menggunakan fasilitas ini dikarenakan kurangnya pemahaman dalam ilmu perpajakan. DJP melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perpajakan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara masif melalui sosialisasi tatap muka secara langsung seperti workshop, seminar dan lain-lain. DJP juga melakukan sosialisasi tidak langsung melalui berbagai media seperti media elektronik, media online bahkan media sosial. Kita dapat melihat bahwa sudah banyak upaya yang telah dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti, Sutanto, & Siddiq, (2020) menunjukkan bahwa implementasi e-system perpajakan yang terdiri e-registration dan e-billing berpengaruh positif, tetapi e-filing dan e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolaknya hipotesis ini karena pada praktiknya penerapan sistem *e-filing* oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak masih terdapat adanya kelemahan antara lain kualitas sistem yang terkadang error tidak bisa diakses dan pengetahuan wajib pajak masih kurang.

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang telah diteliti dalam penelitian sebelumnya yaitu, *e-regristation*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurchamid & Sutjahyani, (2018) menunjukkan bahwa *e-billing* dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dikarenakan wajib pajak masih menganggap rumit sistem dalam penyampaian secara online sehingga wajib pajak masih melakukan secara manual kemudian pengetahuan, pemahaman perpajakan dan persepsi terhadap aparat pajak yang masih rendah menjadi penyebab wajib pajak belum sepenuhnya patuh terhadap kewajibannya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, (2019) yang menunjukkan bahwa variabel *e-registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena wajib pajak belum

memahami tata cara awal untuk mendaftar secara online sehingga lebih memilih datang langsung ke kantor pajak.

Berbeda dengan penelitian Sarafina & Kurnia, (2018) *e-registration*, *e-SPT* dan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana & Prena, (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dilihat dari penelitian terdahulu yang menggunakan variabel berbeda-beda, maka perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan variabel, responden yang berbeda, jumlah responden yang berbeda, objek penelitian dan jumlah sampel yang berbeda. Melihat dari dasar tersebut maka dilakukan penelitian terkait dengan penerapan *e-system* khususnya, *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-system* (*e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-billing*) dan pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar sehingga diambil judul :**“Pengaruh Penerapan *e-System* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Karanganyar”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penerapan *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar?
2. Bagaimana pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar?
3. Bagaimana pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar?
4. Bagaimana pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar?
5. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu terkait dengan perpajakan mengenai *e-system* perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan, serta sebagai referensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian dengan topik penelitian yang sejenis

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pihak wajib pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan mengenai mudahnya melaporkan SPT dan membayar pajaknya dengan menggunakan *e-System* Perpajakan serta dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak badan dan melaporkan SPT dan membayar pajaknya.

- b. Bagi Penulis

Penulis berharap dengan adanya penelitian mampu menerapkan ilmu akuntansi khususnya di bidang perpajakan yang telah dipelajari pada

masa kuliah dan dapat mempraktekan langsung ke lapangan mengenai sistem perpajakan dari mata kuliah yang telah diberikan dosen pengampu mata kuliah perpajakan maupun mata kuliah akuntansi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman penulis mengenai *e-System* Perpajakan serta kesadaran betapa pentingnya melaporkan SPT dan membayar pajak. Selain itu, dapat mengetahui perbandingan dari kebijakan penerimaan pajak yang ada di lapangan dengan teori yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Grand theory

Grand theory adalah sebuah teori yang digunakan untuk mendiskripsikan kehidupan manusia secara sosial, sejarah ataupun pengalaman kehidupan manusia. Grand teori dikemukakan pertama kali oleh Charles Wright Mills dalam proses mengkomunikasikan hubungan internasional dan pengambilan keputusan.

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh niat dari individu itu sendiri terhadap suatu perilaku. Menurut Martini, Panawang, Purnomo, (2019) Relevansi dari theory of planned of behavior dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku tax compliance (kepatuhan pajak). Dimana niat untuk patuh ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak.

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan empat atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2018 : 4), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Kontribusi dari rakyat kepada Negara.
- 2) Sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, artinya pajak dipungut dengan kekuatan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya.
- 3) Pembayar pajak tidak merasakan imbalan secara langsung.
- 4) Pemugut pajak dilakukan oleh Negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4), terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetair* dan *regulerend*. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

1) Fungsi *Budgetair* (anggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan

sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan pajak daerah, yaitu:

1) Menurut golongannya

- a) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi (contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor) dan Pajak Kabupaten (contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan).

d. Subjek Pajak

- 1) Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 2) Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dalam nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- 3) Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek Pajak dibedakan menjadi 2, yaitu :

a) Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari :

- Subjek Pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) selama 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- Subjek Pajak badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi beberapa kriteria yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

b) Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari :

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

e. Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak menurut Mardiasmo (2018 : 157) adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk Yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - 8) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

f. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak yang terdapat pada buku Perpajakan oleh Mardiasmo (2018 : 8) adalah sebagai berikut :

- 1) Stelsel Pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu : (a) Stelsel nyata dimana pemungutan pajak didasarkan pada objek yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode, (b) Stelsel anggapan dimana pemungutan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya, (c) Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah begitu juga sebaliknya, jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.
- 2) Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018 : 9) ada 2 yaitu :
 - (a) Asas Domisili. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
 - (b) Asas Sumber. Negara

berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. (c) Asas Kebangsaan. Pengenaan pajak ini dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3) Sistem pemungutan pajak ada 3 yaitu :

- a) *Official Assignment System* merupakan system yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- b) *Self Assignment System* merupakan sitem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c) *Withholding System* adalah susatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Terdapat beberapa tarif pajak, yaitu :

- a) Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

- b) Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

- c) Tarif Progresif

Presentse tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

g. *E-system* perpajakan

Basuki (2017:50) menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu sistem *self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak

untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pandiangan (2008:35) menyatakan “*e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat”.

E-System didefinisikan berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online pasal 1 (1), yaitu:

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”.

h. *E-Registration*

E-Registration atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara *Online* adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara *online* dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 *e-Registration* adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara *online*. Sedangkan bagi wajib pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan layanan. *e-registration* diperuntukan untuk calon

wajib pajak pribadi maupun badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

i. *E-Filing*

E-filing menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1 / PJ / 2014 adalah cara penyampaian secara elektronik tentang surat pemberitahuan (SPT) secara *online* dan *real time* yang diakses pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>). Ramdani, (2019) *e-Filing* merupakan cara menyampaikan SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan dengan cara online dan real time melalui internet pada website resmi DJP online atau website penyalur SPT elektronik.

j. *E-SPT*

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 yang dimaksud dengan e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Direktorat Jendral Pajak mendefinisikan e-SPT sebagai aplikasi komputer yang berisi komponen surat pemberitahuan (SPT) beserta lampiran- lampirannya dalam bentuk digital. E-SPT berguna sebagai media untuk pelaporan pajak bagi wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi pajaknya yang akan dilaporkan secara langsung ke KPP ataupun melalui e- Filling, dengan adanya e-SPT dapat membantu wajib pajak dalam perekaman dan penyimpanan data perpajakan tanpa harus manual sehingga lebih efektif dan terorganisir karena tidak perlu membawa berlembar-lembar formulir dan dokumen pendukung saat ke KPP sehingga selain mudah juga dapat melakukan penghematan penggunaan kertas.

Terdapat kelebihan dari adanya aplikasi e-SPT menurut DJP, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk CD/disket.
- 2) Data perpajakan terorganisir dengan baik
- 3) Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
- 4) Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan computer
- 5) Memudahkan dalam pembuatan Laporan Pajak
- 6) Data yang disampaikan oleh wajib pajak selalu lengkap. Karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer
- 7) Menghindari pemborosan penggunaan kertas

k. *E-Billing*

E-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. *Billing System* merupakan sistem yang mempublikasikan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa harus membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual.

Pemerintah sudah mewajibkan Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui e-Billing yang telah diatur dalam PMK – 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, PMK – 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan PER – 26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, selain itu terdapat manfaat yang diperoleh ketika Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak melalui e-Billing antara lain:

- 1) Memberikan akses wajib pajak untuk terus memonitor status penyetoran pajaknya;

- 2) Meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penginputan dan perekaman data, pembayaran, dan penyetoran pajak;
- 3) Memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk membuat draft data setoran;
- 4) Mempermudah wajib pajak saat melakukan penyetoran ke bank, karena wajib pajak tidak perlu membawa banyak dokumen yang dibutuhkan;
- 5) Mempermudah integrasi antara wajib pajak, bank persepsi dan pemerintah

l. Pemahaman Perpajakan

Nurchamid & Sutjahyani, (2018) menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan adalah penyebab internal disebabkan hal ini berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda. Tingkat pemahaman wajib pajak akan membuat wajib pajak memilih berperilaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin banyak wajib pajak yang akan memenuhi peraturan tersebut, begitu juga sebaliknya.

m. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007, mendefinisikan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ersania & Merkusiwati, (2018) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penilaian wajib pajak terhadap pajak yang tercermin pada sikap wajib pajak. Faktor internal maupun eksternal

orang lain menjadi sangat berpengaruh terhadap persepsi seseorang untuk menilai orang tersebut.

Menurut Putra & Marsono, (2020), Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku seseorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan menggunakan seluruh haknya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Jadi kesimpulannya, kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajibannya dalam bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

n. Wajib Pajak Badan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (3), Badan didefinisikan sebagai sekumpulan orang atau modal yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan ini sendiri terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN atau BUMD dengan nama atau dalam bentuk lain seperti firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial-politik, dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, mengartikan wajib pajak badan adalah badan, yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1.	Ersania dan Merkusiwati (2018)	Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	penerapan <i>e-Registration</i> (X1), <i>e-Billing</i> (X2), dan <i>e-Filling</i> (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur	Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>e-Registration</i> , <i>e-Billing</i> , dan <i>e-Filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur
2.	Pradnyana dan Prena (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp)	Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X1), <i>E-Billing</i> (X2) Dan Pemahaman Perpajakan (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Uji Asumsi Klasik, Uji Analisis Regresi Linear Berganda, Uji T, Uji F, Uji Koefisien Determinasi (R ²)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan sistem <i>E-filing</i> , <i>E-billing</i> dan Pemahaman Perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap

		Pratama Denpasar Timur				kepatuhan wajib pajak
3.	Astuti, Sutanto dan Siddiq (2020)	Pengaruh Implementasi <i>E-System</i> Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)	Penerapan sistem <i>e- registrati on</i> (X1), <i>e-filing</i> (X2), <i>e- SPT</i> (X3), dan <i>e-billing</i> (X4)	Kepatuha n Wajib Pajak Orang Pribadi	Statistik deskriptif , uji validitas, reliabilita s, uji asumsi klasik, dan uji regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi <i>e- system</i> perpajakan yang terdiri <i>e- registration</i> dan <i>e-billing</i> berpengaruh positif, tetapi <i>e- filing</i> dan <i>e-SPT</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.
4.	Martini, Penawang dan Purnomo (2019)	Dampak Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Wilayah Jakarta Selatan	Penerapan <i>e- registrati on</i> (X1), <i>e-filing</i> (X2), <i>e- SPT</i> (X3) dan <i>e-billing</i> (X4)	Kepatuha n Wajib Pajak Orang Pribadi	uji validitas, uji reliabilita s serta uji asumsi klasikyan g terdiri dari uji normalita s, uji heteroske dastisitas, dan uji multikoli nearitas	Simpulan dari penelitian ini adalah : penerapan <i>e- Reggristrasion</i> berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak; penerapan <i>e-Filling</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; penerapan <i>e-SPT</i> tidak berpengaruh

						signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; dan penerapan <i>e-Billing</i> berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Dewi dan Supadmi (2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP	Penerapan <i>e-Registration</i> (X1), <i>e-Billing</i> (X2), <i>e-Filing</i> (X3), dan pengetahuan perpajakan wajib pajak (X4)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>e-Registration</i> , <i>e-Billing</i> , <i>e-Filing</i> , dan pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan.
6.	Ramdani (2019)	Pengaruh Penerapann <i>E-Registration</i> , <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh <i>E-Registration</i> (X1), <i>E-Filing</i> (X2)dan <i>E-Billing</i> (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis regresi berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa <i>e-registration</i> , <i>e-filing</i> dan <i>e-billing</i> memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan

7.	Andharesta dan Fidia (2020)	Pengaruh Penerapan Aplikasi <i>E-System</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan aplikasi <i>System E-Registration Pajak</i> (X1), Penerapan aplikasi <i>System E-Billing Pajak</i> (X2), Penerapan aplikasi <i>System E-Filling Pajak</i> (X3), Sanksi Perpajakan (X4)	Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi <i>system e-Registration, e-Billing, e-Filling</i> , dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
8.	Nurchamida dan Sutjahyana (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing, E-Billing</i> dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama	Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X1), <i>E-Billing</i> (X2) dan Pemahaman Perpajakan (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak	Uji instrument serta analisis data, uji instrument diantaranya Uji validitas, uji reabilitas dan analisis datanya yaitu uji	Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh penerapan sistem <i>e-filing, e-billing</i> dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama suarabaya

		Surabaya Tegalsari			statistik deskriptif ,uji asumsi klasik dan uji hipotesis	tegalsari dapat disimpulkan bahwa: (1) Penerapan sistem <i>e-filing</i> tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari 2019 (2) Penerapan sistem <i>e-billing</i> tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari 2019 (3) Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Suarabaya Tegalsari 2019 (4) Penerapan sistem <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> dan pemahaman
--	--	-----------------------	--	--	---	--

						perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari 2019.
9.	Said dan Aslindah (2018)	Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)	Penerapan E-System Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis statistik dan analisis regresi sederhana	Penelitian ini menemukan bahwa penerapan e-system perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar selatan.
10.	Wulandari (2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-Registration</i> , <i>E-Filing</i> , dan <i>E-Billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi	Penerapan <i>E-Registration</i> (X1), <i>E-Filing</i> (X2), dan <i>E-Billing</i> (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak	Uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis	Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> berpengaruh positif dan signifikan sedangkan <i>E-Registration</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, serta

		Perpajakan (Kp2kp) Sungguminasa				secara simultan <i>E-Registration</i> , <i>E-Filing</i> , dan <i>E-Billing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
11.	Sarafina dan Kurnia (2018)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pengaruh <i>E-Registration</i> (X1), <i>E-Filing</i> (X2) dan <i>E-SPT</i> (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak	Uji Validitas dan Uji Reabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolineritas, Uji Heteroskedastisitas, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>), Uji Kelayakan Model (Uji F), Uji t	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil penelitian, variabel <i>e-Registration</i> disimpulkan layak menjadi model dalam pengujian hipotesis. <i>e-Registration</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Berdasarkan hasil penelitian, variabel <i>e-SPT</i> disimpulkan layak menjadi model dalam pengujian hipotesis. <i>e-SPT</i>

						berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Berdasarkan hasil penelitian, variabel e-Filing disimpulkan layak menjadi model dalam pengujian hipotesis. e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
12.	Putra dan Marsono (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Online Pajak (E-Registration, E-Filing, dan E-Billing) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Kasus Kantor Pelayanan	Pengaruh <i>E-Registration</i> (X1), <i>E-Filing</i> (X2) dan <i>E-Billing</i> (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Uji instrument, uji asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda	Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan sistem online pajak (<i>eregistration, E-Filing, dan e-billing</i>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

		Pajak Pratama Surakarta)				
13.	Putri dan Idayati (2018)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara)	Sistem <i>e-Registration</i> (X1), <i>e-SPT</i> (X2), <i>e-Billing</i> (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>e-Registration</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 1,087 dan tingkat signifikansi 0,000. <i>e-Billing</i> juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,331 dan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan untuk <i>e-SPT</i> berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar -0,140 dan tingkat signifikansi 0,031.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat, untuk memperjelas gambar dari penelitian, maka disusun sebuah kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

C. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:159) definisi dari hipotesis adalah sebagai berikut: “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

1. Pengaruh Penerapan *e-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut penelitian Ersania dan Merkusiwati (2018), Hasil menunjukkan penerapan sistem *e-Registration* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan

wajib pajak. Adanya *e-registration* ini mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan proses pendaftaran, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, dan perubahan data, jika dikaitkan dengan teori penelitian ini yaitu Teknologi Acceptance Model (TAM) teori ini menjelaskan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna, jika *e-registration* ini diterima dan diterapkan secara baik oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur maka akan terjadi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Penerapan *e-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan

2. Pengaruh Penerapan *e-SPT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut penelitian Sarafina dan Kurnia (2018), Hasil menunjukkan *e-SPT* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Aplikasi *e-SPT* atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* terdapat perhitungan secara otomatis yang dapat meminimalisir kesalahan wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT, sehingga dapat meningkatkan produktifitas dari kinerja wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Penerapan *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan

3. Pengaruh Penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut penelitian Dewi dan Supadmi (2019), Hasil menunjukkan penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, artinya semakin baik penerapan *e-Filling* maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan

4. Pengaruh Penerapan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut penelitian Astuti, Sutanto dan Siddiq (2020), Hasil menunjukkan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi implementasi sistem e-billing yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam memberikan kemudahan membayar untuk wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan

5. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut penelitian Pradnyana dan Prena (2019), Hasil menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan dibutuhkan oleh para wajib pajak agar dapat mengetahui keputusan apa yang akan diambil oleh wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya karena wajib pajak telah paham dengan peraturan pajak, sehingga dapat diduga jika semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya akan meningkat sebaliknya, jika semakin rendah pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya akan menurun. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya yaitu tentang pengaruh penerapan *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar dapat ditarik kesimpulan:

1. *e-Registration* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar.
2. *e-SPT* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar.
3. *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar.
4. *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar.
5. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini, terdapat lima variabel yang digunakan sebagai variabel independent (X), yaitu *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Billing*, dan Pemahaman Perpajakan yang hanya mampu menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Karanganyar yang dilihat dari nilai Adjusted R yaitu sebesar 0,676 atau 67,6%. Sedangkan sisanya 32,4% dijelaskan oleh variabel di luar 5 variabel bebas tersebut yang tidak dimasukkan dalam model, sehingga disarankan untuk penelitian yang

selanjutnya agar menambah variabel lain yang belum dimasukkan sebagai variabel independen.

2. Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas jumlah sampel penelitian serta variasi responden penelitian bukan hanya Wajib Pajak Badan saja namun juga Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengusaha Kena Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Basuki, Y.R. (2017). *A-Z PERPAJAKAN-mengenal perpajakan.magic entertainment*, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nurtantiono, A., (2021). *Analisis Regresi (Kasus dan Analisis dengan SPSS)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIES). Surakarta.
- Pandiangan, L. (2007). *Modernisasi & reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.

Website :

- <http://www.pajak.go.id> Diakses pada 29 Juni 2021
- www.kemenkeu.go.id Diakses pada 19 September 2021
- www.news.ddtc.co.id Diakses 14 Oktober 2021
- www.solopos.com Diakses 15 Juli 2022

Artikel di Jurnal:

- Andharesta, D. A., & Fidiana, (2020). *Pengaruh Penerapan Aplikasi E-System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Arviana, N., & Indrajati, W. D., (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pelita Harapan dan Universitas Tarumanegara.
- Astuti, V. A. P., Sutanto, E. M., & Siddiq, F. R., (2020). *Pengaruh Implementasi E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*. E-Jurnal Ekonomi dan Perbankan. STIE Adi Unggul Brirawa. Surakarta.

- Dewi, N. P. W. P., & Supadmi, N. L., (2019). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP*. E-Jurnal Akuntansi. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i02.p05>.
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A., (2018). *Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. E-JurnalAkuntansi, 1882–1908..
- Martini., Penawang, S. Y., & Purnomo, T. P. B., (2019). *Dampak Penerapan E-System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Wilayah Jakarta Selatan*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB). Fakultas Ekonomi UNIAT.
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D., (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari*. Jurnal Ekonomi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya.
- Pradnyana, I, B, P., & Prena, g, D., (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur*. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi). 18(1), pp. 56-65. <http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>.
- Putra, A. A., & Marsono, S., (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem Onilne Pajak (E-Registration, E-Filing, dan E-Billing) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*. Jurnal Akuntansi.STIE Adi Unggul Brirawa. Surakarta.
- Putri, N. T., & Idayati, F., (2018). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).Surabaya.
- Ramdani, Dani., (2019). *Pengaruh Penerapan E-Regristration, E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. ISEI Accounting Review. e-ISSN 2614-6312.

- Said, S., & Aslindah, (2018). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)*. Atestasi (Jurnal Ilmiah Akuntansi). FEB Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Sarafina, F., & Kurnia., (2018). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Wulandari, Triwahyuni., (2019). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing, dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Sungguminasa*. Jurusan Akuntansi S1. Universitas Negeri Makassar. Makassar.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Saudara/I Responden

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Progam Strata Satu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, peneliti yang bernama Ines Nathania Agustine, Jurusan Akuntansi, bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan E-System dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Karanganyar”.

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengisi beberapa pertanyaan pada kuisisioner ini. Peneliti berharap kepada semua pihak yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini dapat bekerja sama dalam memberikan informasi serta jawaban atas pertanyaan secara benar, jujur, dan objektif.

Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak akan digunakan sebagai penelitian kinerja tempat Bapak/Ibu/Saudara/I bekerja, sehingga peneliti akan menjaga kerahasiaan sesuai dengan kode etik penelitian.

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/ Saudara/i yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner guna membantu kelancaran penelitian ini.

Karanganyar, Januari 2022

Peneliti,

Ines Nathania Agustine

I. Identitas Responden

Petunjuk pengisian: Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk pertanyaan di bawah ini:

1. Nama Perusahaan:

2. Jenis Usaha :

- a. Perusahaan Jasa
- b. Perusahaan Dagang
- c. Perusahaan Manufaktur
- d. Lain-lain, sebutkan.....

3. Bentuk Badan Usaha:

- a. PT
- b. CV
- c. Firma
- d. Lain-lain, sebutkan

4. Lama Pendirian :

- a. Dibawah 5 tahun
- b. 5-10 tahun
- c. 10-20 tahun
- d. Diatas 20 tahun

II. Rincian Pertanyaan

Petunjuk pengisian: Semua pertanyaan ini merupakan tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap penerapan e-system dan pemahaman perpajakan di Karanganyar.

Dari setiap jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i, mohon untuk diberikan tanda centang (✓)

Keterangan :

1. SS : Sangat Setuju
2. S : Setuju
3. R : Ragu-Ragu
4. TS : Tidak Setuju
5. STS : Sangat Tidak Setuju

A. Konsep E-system dan Pemahaman Perpajakan (Variabel Independen/X)

1. *e-Registration* (Pendaftaran wajib pajak Online)

No.	Pernyataan	5	4	3	2	1
		SS	S	R	TS	STS
1.	Perusahaan Anda telah memperoleh sosialisasi mengenai <i>e-Registration</i>					
2.	Perusahaan Anda telah memanfaatkan <i>e-Registration</i>					
3.	Lebih memilih mengurus NPWP secara online melalui <i>e-Registration</i> daripada mengurus langsung datang ke KPP					

4.	<i>E-Registration</i> sangat bermanfaat karena dapat mengefesiensi waktu, tenaga dan dana					
----	---	--	--	--	--	--

(Nur Azizah, 2014)

2. *e-SPT* (Pengisian Pajak secara Online)

No.	Pernyataan	5	4	3	2	1
		SS	S	R	TS	STS
1.	Dengan diterapkannya <i>e-SPT</i> penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman					
2.	Dengan diterapkannya <i>e-SPT</i> data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis					
3.	Dengan diterapkannya <i>e-SPT</i> perhitungan pajak dapat dilakukan secara cepat dan tepat					
4.	Dengan diterapkannya <i>e-SPT</i> mempermudah pembuatan laporan pajak					
5.	Dengan diterapkannya <i>e-SPT</i> data pajak yang disimpan selalu lengkap					
6.	Dengan diterapkannya <i>e-SPT</i> dapat meminimalkan jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman data perpajakan					

(Assasiyatul Azizah, 2018)

3. *e-Filing* (Sistem Pelaporan SPT secara online)

No	Pernyataan	5	4	3	2	1
		SS	S	R	TS	STS
1.	Perusahaan anda telah memperoleh sosialisasi mengenai e-Filling					
2.	Perusahaan anda telah memanfaatkan e-filling					
3.	Lebih memilih menyampaikan SPT secara e-Filling daripada menyampaikan blanko SPT-nya secara langsung ke KPP					
4.	<i>E-filling</i> sangat bermanfaat bagi wajib pajak karena sangat efisien waktu, tenaga dan dana					
5.	Penerapan pelaporan pajak secara online mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya					
6.	Penerapan pelaporan pajak secara online memiliki akses yang fleksibel					
7.	Dengan diterapkannya <i>e-filling</i> data yang disampaikan selalu lengkap					

(Assasiyatul Azizah, 2018)

4. *e-Billing* (Pembayaran pajak secara elektronik)

No.	Pernyataan	5	4	3	2	1
		SS	S	R	TS	STS
1.	Dengan diterapkannya <i>e-Billing</i> tidak perlu mengantri di <i>teller</i> , Bank ataupun Kantor Pos untuk melakukan pemabayarann pajak					
2.	Dengan diterapkannya <i>e-Billing</i> tidak perlu membawa lembar SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi					
3.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Billing</i> dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dan dapat dilakukan dimana saja					
4.	Dengan diterapkannya <i>e-Billing</i> sistem akan membimbing dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar, sehingga kesalahan data pembayaran dapat dihindari					
5.	Dengan diterapkannya <i>e-Billing</i> kesalahan input data yang biasanya terjadi di teller dapat terminimalisir					

(Imna Siti Rokhmah 2019)

5. Pemahaman Perpajakan

No.	Pernyataan	5	4	3	2	1
		SS	S	R	TS	STS
1.	Ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku harus ditaati wajib pajak.					
2.	Seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT harus dipatuhi					
3.	Pajak berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.					
4.	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar.					
5.	Sistematika pembayaran pajak penghasilan harus dipahami					

(Nur Azizah, 2014)

B. Konsep Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Dependen/Y)

No.	Pernyataan	5	4	3	2	1
		SS	S	R	TS	STS
1.	Wajib pajak menyampaikan SPT tepat waktu sebelum jatuh tempo					
2.	Wajib Pajak mengisi SPT (tahunan maupun masa) dengan jujur, baik, dan benar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan					